



PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, BERDOMISILI DI JL. XXXXXXXX, KELURAHAN xxxxx, KECAMATAN WONOSOBO, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lingga Dwi Humantoro, S.H., M.H. dan Guntur Afifi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Nusupan No. 22, Kelurahan. Trihanggo, Kecamatan. Gamping, Kabupaten Sleman. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 762/AVK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugiyatno,SH.Mkn.Cta dan Ahmad Mukodam, S.H, Advokat yang berkantor di House Of Justice, Mlipak xx xx xx xx mlipak kecamatan Wonosobo kabupaten wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 938AVK/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 1 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx I, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx/1997, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1997;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik (bada dhukul) dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/TP/2010;
 - b. xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx/TP/2010;
 - c. xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/2004;

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO BERWENANG PERKARA A QUO;

3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) perkara a quo adalah Pengadilan Agama tempat kediaman

Hal. 2 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam::

Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya;

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama::

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah Muslim dan keduanya berdomisili di Wonosobo, maka berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang di atas, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan;

Agama Wonosobo, sehingga sudah tepat dan benar kiranya Penggugat ajukan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo;

ALASAN YANG MENJADI DASAR PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN ;

A QUO;

5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berjalan baik dengan harmonis, suka dan duka dilalui bersama yang pada mulanya berjuang tinggal di rumah kontrakan di bekasi kurang lebih selama 10 tahun, kemudian pada tahun 2007 Penggugat pulang ke rumah milik orang tua Penggugat di desa Selo Kromo kurang lebih selama 1 tahun, selanjutnya Tergugat menyusul Penggugat dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Karangjaken kurang lebih selama 3 tahun, hingga kemudian perjalanan panjang keduanya pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Sidomulyo, No. 83, xxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

6. Bahwa dalam bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selain harmonis, dalam perjalanannya juga telah mengalami cobaan dan ujian, namun selama ini Penggugat menganggap itu hanyalah

Hal. 3 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



sebagai ujian dalam kedewasaan rumah tangga, karena Penggugat sangat menyadari dan memahami bahwa tujuan membangun rumah tangga adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa pada mulanya ujian dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait soal materi/ekonomi yang dimana Penggugat dan Tergugat membangun usaha untuk menyambung hidup bersama, hingga Penggugat rela turut serta berjuang bersama Tergugat mengadu nasib ke Bekasi, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

8. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pulang terlebih dahulu dari rantauan dan mencoba mengadu nasib kembali di kota kelahiran Penggugat Wonosobo, kemudian disusul oleh Tergugat sekitar tahun 2009-2010;

9. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2010 mulai mendaftar sebagai member Herbalife dan selanjutnya menjalankan usaha bersama Herbalife yang dimana membuahkan hasil dan sudah mendapatkan pencapaian menjadi President Team di Herbalife dengan id member : D1-423475, yang memiliki ratusan member di bawahnya;

10. Bahwa hasil pendapatan royalty dan bonus dari awal menjadi member hingga pencapaian saat ini sebagai President Team dikelola bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dimana pembagian pendapatan itu digunakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat untuk kehidupan sehari-hari dan keperluan anak-anak;

11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan kehidupan yang layak dan bergelimang harta, justru muncul dan menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa betapa kagetnya Penggugat pada bulan September 2022 mengetahui Tergugat telah memadu kasih dengan Wanita Idaman lain (WIL) dari informasi rekan-rekannya, sehingga Penggugat menkonfirmasi kabar tersebut guna memastikan informasi itu kepada Tergugat, ternyata informasi yang diterima oleh Penggugat benar, bahkan Tergugat mengakui

Hal. 4 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



sejak tahun 2016 telah memadu kasih dan memiliki Wanita Idaman lain (WIL), sehingga pada saat itu Penggugat merasa emosi dan marah kepada Tergugat dan terjadilah percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat meminta maaf namun Tergugat tetap tidak mau mengakhiri hubungan dengan wanita lain tersebut;

13. Bahwa harapan Penggugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga ternyata hanyalah harapan yang tidak terwujud, karena pada kenyataannya pada tahun 2023 Tergugat kembali ketahuan lagi dengan kembali memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL) dalam satu waktu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar, dan yang lebih parahnya lagi, Wanita Idaman Lain tersebut diduga merupakan customer yang notabene Penggugat kenal dan bahkan sering berinteraksi dengan Penggugat, hal ini membuat Penggugat semakin merasa kecewa dan pupus harapan terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah;

14. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk membujuk Tergugat kembali membina rumah tangga seutuhnya tanpa adanya wanita lain, namun Tergugat tetap menolak dan tidak bisa melepaskan wanita lain tersebut;

15. Bahwa pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 Penggugat bersama anak, ponakan, dan Kakak kandung Penggugat yang bernama Muslimah mendatangi kamar Tergugat dengan Wanita Idaman lain (WIL) dalam satu kamar di sebuah kos-kos an, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran di lokasi kos-kos an tersebut, dan yang lebih parahnya lagi Tegugat ketika kepergok di Kok-kos an, Tergugat tidak mau meminta maaf kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena menurut Tergugat perilakunya sudah benar karena telah menikahi wanita tersebut secara siri;

16. Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan melalui Whatsapp kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikahi wanita idaman lain tersebut secara siri, sehingga Penggugat dan anak-anaknya dengan terpaksa menerima kenyataan pahit dari pengakuan Tergugat yang telah memiliki istri lebih dari satu, hal tersebut membuat semakin

Hal. 5 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncaknya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan menjadi puncak keretakan bahtera rumah tangganya;

17. Bahwa selanjutnya akibat dari perilaku Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di kos-kosan memberikan dampak psikologis terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dimana anak-anak sekarang berubah menjadi pendiam dan lebih cenderung menutup diri, hal ini membuktikan perilaku Tergugat tidak baik dimana Tergugat sebagai seorang ayah kandung selayak dan sepatutnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anak nya,;

18. Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, karena hari demi hari hanya diwarnai dengan perselisihan, baik itu secara langsung maupun melalui elektronik (whatsapp);

19. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran yang tiada akhir membuat psikologis Penggugat terguncang, untuk meminimalisir luka dan demi kesehatan mental Penggugat dan anak-anak memutuskan untuk pisah rumah menempati rumah bersama yang lain yang tidak jauh dari kediaman bersama (masih satu kecamatan) bersama anak-anak sejak Desember 2023 hingga gugatan ini diajukan;

20. Bahwa Penggugat sebelumnya juga pernah melakukan upaya mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Wonosobo yang telah terdaftar dengan Nomor Register Perkara : 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb, hal ini menunjukkan keseriusan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

21. Bahwa setelah diajukan gugatan pada Pengadilan Agama Wonosobo yang telah terdaftar dengan Nomor Register Perkara : 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb, sampai saat ini diajukan kembali gugatan perceraian ini, tidak ada sedikit itikad baik dari Penggugat untuk merubah dan memperbaiki bahtera rumah tangga nya, karena Tergugat lebih memilih untuk mempertahankan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;

22. Bahwa setelah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), pembagian pendapatan dari Herbalife sudah tidak dikelola lagi bersama melainkan dikuasai sendiri oleh Tergugat, bahkan Penggugat sudah tidak

Hal. 6 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



diberikan akses untuk memantau pendapatan dari roalty dan bonus hingga akhirnya Penggugat hanya diberikan sebagian kecil saja untuk keperluan sehari-hari dan keperluan anak-anak, sehingga Penggugat saat ini berusaha mencari sumber pendapatan lain sendiri tanpa dukungan dari Tergugat, hal ini menunjukkan perilaku Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak menjadi pembimbing yang baik terhadap Penggugat beserta anak-anaknya;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.;

24. Bahwa oleh karena anak-anak merasa iba dan kasihan dengan Penggugat selaku ibu kandungnya telah disakiti oleh Tergugat selaku ayahnya, selanjutnya anak-anak memutuskan untuk ikut dan tetap tinggal bersama dengan Penggugat;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai klimaks yang tidak bisa didamaikan kembali, yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin serta sangat jauh dari tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru apabila hal tersebut terus menerus dipaksakan untuk bersatu maka dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang bersifat merusak baik itu kepada kedua belah pihak maupun salah satunya sehingga memisahkan Penggugat dan Tergugat lebih sedikit mudharatnya daripada mempersatukannya;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ;

Artinya : "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus di dahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa kebaikan) ;

Hal. 7 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

Pasal 19 huruf (f);

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.;

(f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

AKIBAT PERCERAIAN PENGGUGAT BERHAK ATAS NAFKAH IDDAH DAN MUTAH SEBAGAI HADIAH;

27. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada Tergugat dengan sepenuh hati, yakni memelihara kehormatannya, mencukupi dan memberikan lahir batin serta menghormati Tergugat sebagai suaminya, dan Penggugat sebagai seorang isteri berbakti lahir batin serta mengatur keperluan rumah tangga dan memberikan perhatian kepada anak sebaik-baiknya;

28. Bahwa akibat dari perceraian ini Penggugat berhak atas nafkah Iddah sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang kriteria penentuan besaran;

nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak yang menjelaskan kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, dan Take Home Pay suami;

29. Bahwa diketahui pendapatan dari usaha menjadi member Herbalife dengan ID nomor : D1-423475 rata-rata Rp. 600.000.000,- (enam

Hal. 8 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) setiap bulannya yang di transfer dari Herbalife ke Rekening Tergugat, sedangkan Penggugat juga merupakan member dari Herbalife, dalam satu ID nomor D1-423475 tersebut;

30. Bahwa sebelum ada perselisihan rumah tangga, Tergugat selalu memberikan tabungan kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) - Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang di transfer ke rekening BRI milik Penggugat dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Penggugat yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, anak-anak, dan gaji terhadap karyawan, namun ketika adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah tidak tentu kadang-kadang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja setiap bulannya dan kadang-kadang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, Sehingga Penggugat merasa keberatan karena nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang tidak tentu dan nafkah tersebut dirasa Penggugat kurang, karena Penggugat masih harus menanggung keperluan sehari-hari dan biaya kuliah 3 (tiga) orang anaknya serta karyawan-karyawan Penggugat, maka hal ini sudah selayaknya Penggugat menuntut nafkah iddah dan nafkah mutah;

31. Bahwa hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini

NAFKAH DAN HAK ASUH ATAS ANAK;

32. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yaitu:;

- a. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;
- b. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;

Hal. 9 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX/2004;

33. Bahwa oleh karena anak-anak merasa kasihan dengan Penggugat, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak-anak memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 06 Januari 2024;

34. Bahwa terhadap gugatan perceraian ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ;;

a. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX/TP/2010;

b. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX/TP/2010;

c. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX/2004;

Dibawah hadhanah Penggugat, dan kewajiban bagi pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada Orang tua yang tidak memgang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah;;

Hal. 10 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx/TP/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- b. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- c. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Yang diambil dari hasil usaha member Herbalife dengan id member : D1-423475 dan Tergugat membagi pengelolaan usaha member Herbalife menjadi 2 (dua)/(Split Id);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mutah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lingga Dwi Humantoro, S.H., M.H. dan Guntur Afifi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Nusupan No. 22, Kelurahan. Trihanggo, Kecamatan. Gamping, Kabupaten Sleman. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 762/AVK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, sedangkan Tergugat memberikan Kuasa kepada

Hal. 11 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugiyatno, SH.Mkn.Cta dan Ahmad Mukodam, S.H, Advokat yang berkantor di House Of Justice, Mlipak xx xx xx mlipak kecamatan Wonosobo kabupaten wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 938AVK/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat belum bisa di rukunkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Surat Gugatan tersebut mengandung cacat atau Obscur Libel, gugatan tersebut kabur atau tidak jelas. :

Hal. 12 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Ketidajelasan Mengenai Identitas WIL (Wanita Idaman Lain)

Bahwa pada surat gugatan tidak tertulis secara Jelas Lengkap Mengenai Identitas (Minimal Nama) Dari (WIL) Wanita idaman lain , yang dalam Positanya perselisihan dan Pertengkarannya disebabkan karena (WIL) Tersebut , Juga Terjadi Posita yang dapat Kurang dipahami Oleh Tergugat Kompensi Penggugat Rekompensi Mengenai Rentan Tahun Terjadinya Peristiwa dugaan Hubungan Tergugat Kompensi Penggugat Rekompensi dengan (WIL) karena tertulis pada posita tersebut Tahun 2016 Namun Telah di maaafkan dan terjadi kembali Tahun 2023 , sehingga memicu kembali timbulnya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat , padahal tidak jelas dan tidak dituliskan dalam positanya siapa nama (WIL) Tersebut , Apakah Hanya 1 (WIL) atau lebih dari 1 (WIL) Oleh karena itu, kami mengasumsikan bahwa apa yang di tulis Kuasa Penggugat dalam Gugatan Yang Ditujukean Kepada Tergugat adalah sesat dan tidak didasarkan kepada ketentuan Hukum acara yang berlaku . Maka Mengakibatkan Gugatan Tersebut mengandung cacat atau Obscur Libel kabur atau tidak jelas.

EKSEPSI CACAT FORMIL PADA KUASA DAN GUGATAN

B. Eksepsi Selanjutnya Bahwa Penggugat Kompensi Tidak Mencantumkan Keterangan Yang Bersifat formal dan esensi atas Penjelasan dalam Surat Gugatannya apakah saat Menikah Status Penggugat dan tergugat Janda dan Duda atau Gadis dan Jejaka , Hal Tersebut harus Jelas dan Terang dalam Gugatan , Karena apabila tidak Jelas hal tersebut dapat menyebabkan masalah baru dalam kaitannya mengangkut harta gono – gini dan harta bawaan . sehingga apabila gugatan tidak lengkap atau sesat dalam menjelaskan urutan peristiwa maka gugatan tersebut patut dianggap tidak memenuhi kriteria pembuatan surat gugatan yang benar dan malah akan menimbulkan masalah HUKUM Baru .

Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 13 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat Kompensi menolak dalil-dalil Pemohon Yang tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat Kompensi telah menikah dengan Tergugat Kompensi pada tanggal 11 Desember 1997 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor:xxxxxxx/1997, tertanggal 11 Desember 1997
3. Bahwa Benar setelah menikah, Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bekasi kurang lebih selama 10 tahun, kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat Kompensi kurang lebih selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi pindah ke rumah kontrakan di Karangkajen, Sidomulyo, Wonosobo, Wonosobo kurang lebih selama 3 tahun, kemudian keduanya pindah lagi dan tinggal di rumah milik bersama di Sidomulyo Hingga Saat Ini Bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah Berhubungan Layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Xxxxxxxx, jenis kelamin : laki-laki, Tempat tanggal, lahir : Banjarnegara, 20-07-1999;
 2. Xxxxxxxx, Jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal, Lahir : Bekasi, 18-09-2002;
 3. Zahra Khalila Raihani, jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal, Lahir : Bekasi, 08-05-2004;
4. Bahwa, benar Tergugat Kompensi membenarkan Posita ke 3 dan ke 4

Hal. 14 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Selaku Imam Dalam Rumah Tangga Penggugat Kompensi Ingin Kejujuran dan Keterbukaan Tergugat Kompensi Mengenai Niat Nya Untuk Meminta Ijin Kepada Tergugat Kompensi Mengenai Niatnya BERPOLIGAMI, Karena Pada Dasarnya Keterbukaan Komunikasi diperlukan demi menjaga keharmonisan Rumah tangga agar Semuanya Menjadi Kondusif.

b. Bahwa Tergugat Kompensi Sebagai Imam Hanya ingin Bersikap Adil dan ingin mendidik agar istrinya dapat Menerima Fakta Yang Sebenarnya Walaupun Pahit , Namun poligami tidak di Larang dalam agama .

c. Bahwa sebenarnya tidak pernah pernah Terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang di alami oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, bahkan Demi Menjaga Hubungan Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi Selalu Pergi Terlebih Selalu mengadakan acara pengajian di rumah kedimaannya secara rutin dan juga Selaku Meminta Doa Kepada Orang tua dari Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi Agar Rumah Tangganya sakinah, mawaddah, warrahmah;

5. Bahwa, Tergugat Kompensi menolak dalil Gugatan Penggugat Kompensi dalam gugatannya angka 5 sampai dengan angka 31 (posita) bahwa gugatan tersebut sama sekali tidak bernilai yuridis ataupun hanya gugatan yang salah dan mengada ada. Gugatan yang sangat mengandung jauh dari kata kebenaran karena hanya di buat berdasarkan imajinasi Penggugat Kompensi. atau gugatan di buat hanya berdasarkan Salin dan Tempel { copy paste} gugatan sebelumnya .

6. Bahwa dalil rekayasa cerita yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh Penggugat Kompensi juga tertuang dalam Putusan Perkara nomor : 2268/Pdt.G/2023/PA .Wsb pengadilan Agama Wonosbo dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 118/Pdt.G/2024/PTA . Smg : dimana gugatan Penggugat Kompensi semuanya DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

7. Bahwa dengan ditolakmya gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara Perkara nomor : 2268/Pdt.G/2023/PA .Wsb pengadilan Agama Wonosbo

Hal. 15 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor :118/Pdt.G/2024/PTA . Smg , Sudah Sangat Jelas dan berkepastian Hukum bahwa dalil gugatannya beserta para saksi-saksinya adalah rekayasa tidak nyata . dan hal tersebut di AMINI Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tersebut

8. Bahwa Pada gugatan Sebelumnya Penggugat Kompensi juga Pernah Akan Mengajukan Saksi Anak kandungnya (Namun di Tolak Oleh Majelis Hakim) Jangan mengadu anak dengan ayah kandungnya ,

9. Bahwa Ketika saksi-saksi Penggugat Kompensi Bersaksi , diperoleh suatu kenyataan bahwa sebenarnya antara Penggugat Kompensi dan tergugat Kompensi rukun rukun saja dan tidak pernah ada pertengkaran dan pertikaian , bahkan saksi dari keluarga Penggugat Kompensi mengatakan bahwa Tergugat Kompensi orang yang baik dan dermawan .

10. Bahwa atas ditolaknya gugatan Terdahulu seharusnya Penggugat Kompensi Belajar untuk tidak termotivasi secara berlebihan dengan menghalalkan segala cara demi dikabulkannya gugatan Penggugat Kompensi. Kalau masalah gugatan cerai ini hanya terkait ingin memiliki dan menguasai serta mendapatkan harta gono gini , seharusnya Penggugat Kompensi dapat duduk bersama dengan Tergugat Kompensi dan membicarakan secara baik baik dalam suasana kekeluargaan;

11. Bahwa apabila Penggugat Kompensi tetap teguh kepada gugatannya yang tidak sebenarnya bersifat rekayasa, maka tidak segan nantinya Tergugat Kompensi akan melaporkan Potensi Terjadinya Kesaksian Kesaksian Palsu yang berpotensi bersaksi pada perkara ini . ingat saksi palsu ancaman pidana Penjara 7 Tahun

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, Kompilasi

Hal. 16 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama, yakni berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Hal ini dikonfirmasi pula oleh Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA 3/2018, di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Lalu apakah pantas Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi meminta nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah padahal faktanya sesuai posita gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sudah lebih dari 5 bulan ini Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah mengurus dan Melayani Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi baik secara lahir maupun batin, bahkan malah Melaksanakan Umroh Bersama Keluarganya Tanpa Ijin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Menggunakan Uang Hasil Jerih Payah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Apakah Pantas di sebut istri yang Sholehah ? kok tidak malu masih mau meminta nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, Sadarlah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi engkau kategori istri yang nusyuz.

3. Bahwa terkait nafkah anak, Tidak perlu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi minta, Selama ini sampai detik ini, anak mendapatkan kecukupan ekonomi yang lebih dari yang lain, tidak hanya itu bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dalam kategori istri nusyuz sampai gugatan ini di gugatkan juga masih lancar mendapatkan uang bulanan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. dan yang paling harus diperhatikan bahwa gugatan cerai ini bukan atas kemauan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (Suami). Biaya kehidupan anak, pendidik dan tempat tinggal sudah ditanggung dengan baik oleh

Hal. 17 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sudah sangat bertanggung jawab atas kedudukannya sebagai suami dan orang tua yang baik.

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga harus mengingat bahwasannya selama ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pernah sedikitpun menghilangkan tanggung jawabnya kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan tanggung jawabnya selama ini memberikan nafkah yang cukup besar kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dimana apabila uang tersebut digunakan di kota kecil seperti xxxxxxxx xxxxxxxx ini, nominal yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah sangat lebih dari cukup, bahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pernah meminta sepeserpun harta baik berupa materi maupun kebendaan yang sudah diberikan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

5. Bahwa, selain dari pada itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan upayanya untuk menjaga saudara-saudara dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar dapat hidup dengan layak, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan sukarela membantu membiayai beberapa bisnis yang dikelola oleh saudara-saudara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga ingin bermanfaat tidak hanya kepada keluarga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saja, namun juga kepada keluarga besar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Maka tidak seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan keluarga besarnya menyembunyikan harta bersama milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau mendukung Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakan proses perceraian;

Hal. 18 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



6. Bahwa, seharusnya sebelum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi meminta nafkah pasca perceraian ada baiknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Posita gugatannya juga menjelaskan tentang seluruh harta bersama yang saat ini sebagian dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, antara lain :

1. Tabungan uang dengan nilai milyaran
2. Beberapa kilogram emas
3. Serta beberapa sertifikat hak milik

Kesemuanya merupakan harta bersama yang didapatkan ketika Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hidup bersama. Lalu apa tujuan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak menjelaskan terekait seluruh harta bersama yang didapatkan semasa hidup bersama tersebut, bukankah diantara harta yang didapatkan bersama harus dikuasai dan dimiliki bersama pula;

Maka, atas apa yang kami jelaskan di atas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar dapat mengembalikan seluruh harta bersama yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk nantinya dapat disimpan secara bersama dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa, pihak keluarga belum ada upaya untuk bermusyawarah menanggapi gugatan cerai yang diajukan antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, padahal pihak keluarga dapat menjadi penengah menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sehingga wajar jika majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa perkara ini menunjuk pihak keluarga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan

Hal. 19 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk melakukan "**hakamain**" dalam perkara ini sesuai firman Allah SWT :

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa:35).

8. Bahwa, apabila hasil dari "hakamain" wakil-wakil dari pihak keluarga tidak juga membuahkan hasil untuk merukun lagi kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan konsekuensi hukum yang timbul dari Perceraian ini, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akan mengajukan tuntutan, yaitu:

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut diatas, maka kami selaku kuasa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI::

Hal. 20 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat/Para Pembantah Kabur (*Obscuure Libel*);

1.1. Bahwa Penggugat pada intinya tetap dengan gugatannya, membantah seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Penggugat;

1.2. Bahwa Titel gugatan Penggugat adalah "Gugatan Perceraian", dimana dalam posita Penggugat sudah di jelaskan alasan mengapa diajukan gugatan ini diajukan;

1.3. Bahwa dasar hukum Penggugat dalam gugatan ini adalah Pasal 19 huruf (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

1.4. Bahwa penyebab pertengkaran terus menerus, sebagaimana yang telah Penggugat dalil kan dalam positanya yaitu: adanya Wanita Idaman Lain (WIL);

1.5. Bahwa Tergugat mempertanyakan nama Wanita Idaman Lain (WIL) dan berapa jumlah Wanita Idaman Lain (WIL), secara implisit pertanyaan tersebut mengandung makna, apakah itu sifatnya asumsi atau informatif, jika itu bersifat informatif, maka hipotesa Penggugat saat ini berarti ada lebih dari satu Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimiliki oleh Tergugat, oleh sebab itu

Hal. 21 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



dengan dalil pertanyaan tersebut seolah-olah Tergugat menyesatkan objek gugatan ini, padahal gugatan Pengugat adalah gugatan perceraian yang mana WIL itu merupakan penyebab adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

1.6. Bahwa hal-hal tersebut menjadi tidak relevan dan tidak mendasar terhadap muatan eksepsinya, sehingga layak dan patut Eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Cacat Formil pada Kuasa dan Gugatan;

2.1. Bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya merupakan kuasa yang dikhususkan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Wonosobo;

2.2. Bahwa Titel gugatan Penggugat adalah "Gugatan Perceraian" dan tidak menyangkut harta gono-gini, hal ini menjadi linier dengan surat kuasa yang diajukan di muka persidangan, sehingga dalil eksepsi Tergugat hanya mengada-ada, oleh karena itu Eksepsi Tergugat layak untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat pada intinya tetap dengan gugatannya, membantah seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Penggugat;

2. Bahwa pada dasarnya dalam hukum perkawinan Indonesia berasaskan "monogami" ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)", namun demikian ada pengecualian yang memungkinkan jika suami hendak melakukan poligami, sebagaimana

Hal. 22 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam syarat melakukan poligami secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak;

4. Bahwa pada Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”, sedangkan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”;

5. Bahwa dasar hukum diatas sangat jelas dan terang bilamana Tergugat ingin berpoligami, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat, namun dalam dalil jawaban Tergugat hanya seakan-akan baru diniatkan saja dan belum terjadi, padahal diketahui melalui percakapan Penggugat dengan Tergugat, jika Tergugat sudah mengakui telah menikahi Wanita Idaman Lain (WIL) dengan cara “Nikah Siri”;

6. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 berbunyi: “Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak ada asas ”nebis in idem”, maka perkara register nomor : 2268/Pdt.G/2023/Pa.Wsb jo. Perkara register nomor : 118/Pdt.G/2024/Pta.Smg, meskipun telah diputus dan telah

Hal. 23 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



berkekuatan hukum tetap, dengan dasar yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, perkara perceraian dengan alasan dan subjek hukum yang sama, tentu boleh di ajukan kembali, hal ini dapat mengedukasi Tergugat mengenai aturan hukum yang sudah di tetapkan sejak tahun 1993;

7. Bahwa penyebab pertengkaran terus menerus, sebagaimana yang telah Penggugat dalil kan dalam positanya yaitu: adanya Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa dalil Tergugat pada Pokok Perkara point 11 secara tidak langsung mengandung pesan tersurat berupa suatu ancaman dan tekanan terhadap keterangan Penggugat di muka persidangan, padahal terdapat asas "audi et alteram partem" yang artinya : para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi dan keterangan, namun dalam dalil tersebut Tergugat seolah-olah mengintimidasi Penggugat, hal ini dapat berdampak kepada proses persidangan yang akan kami jalankan, selayaknya tutur kata dalam dalil tersebut tidak termuat dalam jawaban Tergugat;

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara jelas, tegas, dan terang kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga dalil-dalil Rekonpensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;

2. Bahwa nafkah mut'ah merupakan salah satu bentuk nafkah yang diberikan seorang laki-laki kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian di pernikahan mereka. Sebab meski telah bercerai, kewajiban mantan suami memberikan nafkah tidak serta merta hilang;

Hal. 24 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



3. Bahwa sedangkan nafkah iddah adalah sejumlah harta atau benda (uang), yang bernilai dan dapat digunakan untuk biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama dalam masa Iddah pada wanita yang baru saja dicerai;
4. Bahwa pengertian di atas mengacu sebagaimana dasar hukum pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang kriteria penentuan besaran nafkah iddah, mut'ah dan anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami, hal ini yang menjadi dasar Tergugat Rekonpensi untuk menuntut hak nya;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara register nomor : 2268/Pdt.G/2023/Pa.Wsb menyebutkan: "....., sehingga tidak sesuai dengan yang dikehendaki SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah di sempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023; Bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan rukun kembali dan diikuti pisah selama 6 bulan", artinya dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi tidak tepat, karena pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi ini bersungguh-sungguh menjalankan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga dalil Penggugat Rekonpensi mengenai Tergugat Rekonpensi telah nusyuz seharusnya dikesampingkan;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi tinggal di salah satu rumah milik bersama yang terletak di Jl. Veteran No. 21, xxx xxxxxx xx, Sudagaran, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dimana masih dalam satu kelurahan, rumah yang ditinggali oleh Tergugat Rekonpensi ini rutin diadakan acara pengajian dan perkumpulan para member herbalife, sehingga Penggugat Rekonpensi pun juga mengetahui, sebelum adanya pertengkaran Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi datang di rumah ini untuk menghadiri Pengajian rutin dan perkumpulan para member herbalifei;

Hal. 25 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa titel gugatan Tergugat Rekonpensi adalah “gugatan perceraian” sehingga bilamana berdasarkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, artinya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta gono-gini belum memiliki dasar, karena belum adanya putusan perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan didalam dalil Penggugat rekonpensi tidak menjelaskan secara detail objek-objek harta gono-gininya, sehingga menurut Tergugat Rekonpensi gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Register Nomor : 1030/Pdt.G/2024/Pa.Wsb. berkenan untuk tetap memberikan putusan terhadap perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx/TP/2010;
 - b. Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;

Hal. 26 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004;

Dibawah hadhanah Penggugat, dan kewajiban bagi pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada Orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah:

a. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx/TP/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

b. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

c. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Yang diambil dari hasil usaha member Herbalife dengan id member : D1-423475 dan Tergugat membagi pengelolaan usaha member Herbalife menjadi 2 (dua)/(Split Id);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),- agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPESI:

Hal. 27 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi (TERGUGAT) terhadap diri Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx/TP/2010;
 - b. Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;
 - c. Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004;Dibawah hadhanah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi, dan kewajiban bagi pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada Orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anak;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hadhanah:
 - a. Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx/TP/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - b. Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 28 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Yang diambil dari hasil usaha member Herbalife dengan id member : D1-423475 dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membagi pengelolaan usaha member Herbalife menjadi 2 (dua)/(Split Id);

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),- agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. MENGANDUNG CACAT ATAU OBSCUR LIBEL KABUR ATAU TIDAK JELAS.

A. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih tetap pada jawabannya, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi;

B. Bahwa Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi menyatakan title gugatan adalah "gugatan perceraian" dengan alasan pasal 19 huruf (f) "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga" yang pemicunya adalah Wanita idaman lain (WIL)

Hal. 29 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa tidak tertulis secara jelas dan lengkap mengenai identitas (Minimal Nama) dari (WIL) wanita idaman lain , yang dalam Positanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena (WIL) Tersebut , Juga terjadi Posita yang dapat kurang dipahami oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi mengenai peristiwa dugaan hubungan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan (WIL) oleh karena itu, kami mengasumsikan bahwa apa yang di tulis Kuasa Penggugat dalam gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah sesat dan tidak didasarkan kepada ketentuan Hukum acara yang berlaku . Maka Mengakibatkan Gugatan Tersebut mengandung cacat atau Obscur Libel kabur atau tidak jelas.

D. Eksepsi Selanjutnya Bahwa Penggugat Konvensi Tidak Mencantumkan Keterangan Yang Bersifat formal dan esensi atas Penjelasan dalam Surat Gugatannya apakah saat Menikah Status Penggugat dan tergugat Janda dan Duda atau Gadis dan Jejaka , Hal Tersebut harus Jelas dan Terang dalam Gugatan , Karena apabila tidak Jelas hal tersebut dapat menyebabkan masalah baru dalam kaitannya mengangkut harta gono – gini dan harta bawaan . sehingga apabila gugatan tidak lengkap atau sesat dalam menjelaskan urut urutan peristiwa maka gugatan tersebut patut dianggap tidak memenuhi kriteria pembuatan surat gugatan yang benar dan malah akan menimbulkan masalah HUKUM Baru .

Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Hal. 30 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Pemohon Yang tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, benar Tergugat Konvensi membenarkan Posita ke 2,3 dan ke 4
 - a. Bahwa selaku Imam dalam umah Tangga Penggugat Reonvensi ingin kejujuran dan keterbukaan mengenai niatnya untuk meminta ijin kepada Penggugat Konvensi untuk BERPOLIGAMI, karena pada dasarnya keterbukaan komunikasi diperlukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga agar semuanya menjadi kondusif.
 - b. Bahwa Tergugat Konvensi sebagai imam hanya ingin bersikap adil dan ingin mendidik agar istrinya dapat menerima fakta yang sebenarnya walaupun pahit , namun poligami tidak di larang dalam agama .
 - c. Bahwa sebenarnya tidak pernah pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahkan demi menjaga hubungan tergugat Konvensi dan penggugat Konvensi selalu pergi terlebih selalu mengadakan acara pengajian di rumah kediamannya secara rutin dan juga selaku meminta doa kepada orang tua dari penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warrahmah;
3. Bahwa dalil rekayasa cerita yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh Penggugat Konvensi juga tertuang dalam Putusan Perkara nomor : 2268/Pdt.G/2023/PA .Wsb pengadilan Agama Wonosbo dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 118/Pdt.G/2024/PTA . Smg : dimana gugatan Penggugat Konvensi semuanya di tolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa dengan ditolakmya gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara Perkara nomor : 2268/Pdt.G/2023/PA .Wsb pengadilan Agama Wonosbo dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor :118/Pdt.G/2024/PTA . Smg , Sudah Sangat Jelas dan berkepastian Hukum bahwa dalil gugatannya beserta para para saksi-saksinya adalah rekayasa

Hal. 31 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak nyata . dan hal tersebut di AMINI Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tersebut

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sama sekali tidak menjawab Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Ayo yang jujur Tergugat rekonvensi , dimana uang milyaran itu? Di habiskan untu apa? Di mana beberapa sertifikat rumah kita ? buat apa di sembunyikan ? coba Tergugta Rekonvensi yang jujur, selama ini masih menerima nafkah untuk rumah tangga dan anak atau tidak ? sudah cerita ke yang mulia Hakim tentang kiloan emas yang Tergugat Rekonvensi simpan ? dimulailah dengan kejujuran dan yang paling penting mau sebenci apapun Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi jangan membawa anak dan memperngaruhi anak untuk membenci ayahnya ingat dalam Perkara nomor : 2268/Pdt.G/2023/PA .Wsb pengadilan Agama Wonosbo (yang mulia Hakim pernah menolak saksi dari Tergugat Rekonvensi di karenakan yang di jadikan saksi adalah anak laki-laki Penggugat Rekonvensi ,sehingga yang mulia Majelis Hakim mengingatkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengadu antara anak dengan ayahnya.

3. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama, yakni berbakti lahir dan batin kepada

Hal. 32 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Hal ini dikonfirmasi pula oleh Mahkamah Agung dalam Lampiran SEMA 3/2018, di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Lalu apakah pantas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah padahal faktanya sesuai posita gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sudah lebih dari 8 bulan ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mengurus dan Melayani Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara lahir maupun batin, bahkan malah Melaksanakan Umroh Bersama Keluarganya Tanpa Ijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Menggunakan Uang Hasil Jerih Payah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Apakah Pantas di sebut istri yang Sholehah ? kok tidak malu masih mau meminta nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, Sadarlah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi engkau kategori istri yang nusyuz.

4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sadarlah Engkau itu nusyuz.

Mmajelis Hakim Yang muliapun tidak akan mengabulkan permintaan yang eksekusinya sangat sulit bahkan sebenarnya tidak mungkin di kabulkan, Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan sendiri kok malah meminta uang kepada Penggugat Rekonvensi milyaran lagi mintanyahaduh Apa gak malu ? hal hal seperti ini tidak mungkin dikabulkan oleh majelis hakim yang Mulia dan Eksekusinya pun akan sangat sulit . permintaan uang nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah dan nafkah anak , Jika dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim , nanti malah yang mulia akan repot di kejar kejar penggugat konvensi untuk meng eksekusi uang milyaran tersebut , soalnya demi uang dan harta belajar dari gugatan sebelumnya dan gugatan ini terlihat Tergugat rekonvensi rela melakukan segala hal demi mendapatkan apa yang Tergugat Rekonvensi harapkan . utamanya adalah harta .

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut diatas, maka kami

Hal. 33 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI::

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, penggugat menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Replik Terdahulu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3307096612730005 tanggal 11-08-2012 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx/1997 tanggal 11-12-1997 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan

Hal. 34 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leksono I xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3307091206100005 tanggal 12-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zahra Khalila Raihani Nomor : xxxxxxxx/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Buku Surat Keterangan Nomor : PTHI/MS/SP/2024/VI-1262 tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT Herbalife Indonesia, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi print Out dari Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi print Out dari Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi print Out dari Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi print Out dari Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah

Hal. 35 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Printout dari Fito Kos-kosan yang disewa oleh Wanita Idaman Lain Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi print Out dari Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi print Out dari Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi print Out dari Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Media Whatsapp, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 900906 tanggal 15 Agustus 2022 dan No. Ref : ID 907027 tanggal 20 Agustus 2022 , yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 907763 tanggal 15 September 2022 dan No. Ref : ID 913943 tanggal 20 September 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 914732 tanggal 15 Oktober 2022 dan No. Ref : ID 920906 tanggal 20 Oktober 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 921652 tanggal 15 November 2022 dan No. Ref : ID 927667 tanggal 20 November 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 928689 tanggal 15 Desember 2022 dan No. Ref : ID 934849 tanggal 20 Desember 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

Hal. 36 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



(Bukti P.20);

21. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 935756 tanggal 15 Januari 2023 dan No. Ref : ID 942016 tanggal 20 Januari 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);

22. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 942794 tanggal 15 Februari 2023 dan No. Ref : ID 948677 tanggal 20 Nopember 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

23. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 949448 tanggal 15 Maret 2023 dan No. Ref : ID 955366 tanggal 20 Maret 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);

24. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 956177 tanggal 15 April 2023 dan No. Ref : ID 962467 tanggal 20 April 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);

25. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 963342 tanggal 15 Mei 2023 dan No. Ref : ID 968325 tanggal 20 Mei 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

26. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 969150 tanggal 15 Juni 2023 dan No. Ref : ID 975280 tanggal 20 Juni 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);

27. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 976150 tanggal 15 Juli 2023 dan No. Ref : ID 982204 tanggal 15 Agustus 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);

28. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 982204 tanggal 15 Agustus 2023 dan No. Ref : ID 987505 tanggal 20 Agustus 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

Hal. 37 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.28);

29. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 988291 tanggal 15 September 2023 dan No. Ref : ID 993974 tanggal 20 September 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.29);

30. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 994844 tanggal 15 Oktober 2023 dan No. Ref : ID 1000539 tanggal 20 Oktober 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.30);

31. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1001370 tanggal 15 November 2023 dan No. Ref : ID 1006945 tanggal 20 November 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.31);

32. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1007718 tanggal 15 Desember 2023 dan No. Ref : ID 1013463 tanggal 20 Desember 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.32);

33. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1014344 tanggal 15 Januari 2024 dan No. Ref : ID 1020036 tanggal 20 Januari 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.33);

34. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1020852 tanggal 15 Februari 2024 dan No. Ref : ID 1026325 tanggal 20 Februari 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.34);

35. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1027032 tanggal 15 Maret 2024 dan No. Ref : ID 1032151 tanggal 20 Maret 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.35);

36. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1033839 tanggal 15 April 2024 dan No. Ref : ID 1039244 tanggal 20 April 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal. 38 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



P.36);

37. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1040318 tanggal 15 Mei 2024 dan No. Ref : ID 1044988 tanggal 20 Mei 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.37);

38. Fotokopi dari Print Out Statement of Operations No. Ref : ID 1045674 tanggal 15 Juni 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.38);

39. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan Januari tahun 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.39);

40. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan Juni tahun 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.40);

41. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan Agustus tahun 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.41);

42. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan September tahun 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.42);

43. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan Oktober tahun 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.43);

44. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan November tahun 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.44);

45. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening :

Hal. 39 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan Januari tahun 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.45);

46. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan April tahun 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.46);

47. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 011201000794565 atas nama Penggugat pada bulan Juni tahun 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.47);

48. Fotokopi dari Print Out Rekening Koran No. Rekening : 2390363900 atas nama Penggugat pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.48);

49. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Nomor : 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb tertanggal 6 Maret 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.49);

50. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan teratnggal 6 Januari 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.50);

51. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan teratnggal 6 Januari 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.51);

52. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan teratnggal 6 Januari 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.52);

B,Saksi

1 .SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Siti Hamiyah sedangkan Tergugat bernama Hadi Kuntoro
- Saksi mengenal Penggugat sudah lama karena saya adalah Kakak Kandung Penggugat sedangkan saya mengenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Setahu saksi , Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu;

Hal. 40 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



- Setahu saksi , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Bersama milik Penggugat dan Tergugat di Wonosobo;
- Setahu saksi , Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut sudah dewasa;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun kurang lebih sejak sekitar tahun 2022 yang lalu sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Bersama milik Penggugat dan Tergugat dan setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa , sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Watinah dan Intan;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat dan WILnya yang bernama Intan sudah menikah siri;
- Setahu saksi tidak ada penyebab lain;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2023 yang lalu hingga sekarang karena Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman Bersama;
- Sepengetahuan saksi Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama tidak izin dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat saat ini tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 buah rumah;
- Sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat
- Sepengetahuan saksi selama bepisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 41 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



- Sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 4 bulan;
 - Sepengetahuan saksi, Tergugat memberi nafkah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap bulan termasuk gaji untuk karyawan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain Karena pada bulan Agustus 2023 saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menggrebek rumah kost wanita idaman lain Tergugat yang bernama Intan dan di sana saksi tidak melihat Tergugat dan Wilnya tersebut, dan pada saat melihat dari jendela kamar, saksi dan Penggugat hanya melihat pakaian dalam milik Intan dan Sepatu milik Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mendatangi rumah wanita idaman lain Tergugat yang bernama Intan namun baik Intan maupun orang tuanya tidak mau menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendatangi Wanita Lain karena saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk mendatangi rumah wanita idaman lain Tergugat yang bernama Intan;
 - Bahwa saat saksi di ajak Pengggat untuk mendatangi wanita tersebut, tidak ketemu dengan Tergugat dan juga tidak ketemu Wil nya
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pernikahan siri antara Tergugat dan Intan, saksi mengetahui keduanya menikah siri berdasarkan cerita dari Penggugat
 - Sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan keluarga Tergugat dahulu baik namun sekarang tidak baik
 - Bahwa Penggugat pernah mengajak saksi umroh;
 - Bahwa yang membiayai umroh Penggugat
 - Bahwa saat saksi di ajak umroh, tidak izin Tergugat;;
2. Khamid Rif'an bin Torehan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Desa Krasak,

Hal. 42 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selomerto, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Siti Hamiyah sedangkan Tergugat bernama Hadi Kuntoro
- Saksi mengenal Penggugat sudah lama karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat sedangkan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Jakarta kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat kembali ke Wonosobo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun kurang lebih sekitar tahun 2022 yang lalu sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Saksi mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Selain itu saksi juga pernah diajak oleh Penggugat untuk menggrebek kamar kost selingkuhan Tergugat pada tahun 2023 yang lalu;
- Pada saat penggrebekan di kamar kost tersebut, saksi tidak bertemu dengan Tergugat, namun di lokasi kejadian saksi melihat Sepatu dan mobil CRV milik Tergugat dan sandal milik selingkuhan Tergugat dan pada saat setelah penggrebekan dan mau pulang, saksi melihat Tergugat di halaman kost;
- Sepengetahuan saksi, reaksi Penggugat pada saat itu marah-marah;

Hal. 43 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyebab lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga saat ini karena Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman Bersama dan Penggugat saat ini tinggal di Sudagaran, Wonosobo;
- Sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa , sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai usaha Herbalife;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi pihak keluarga belum pernah merukunkan keduanya;
- Saksi tidak sanggup merukunkan;;
- Bahwa Terakhir bertemu dengan Tergugat yaitu bulan September 2023 atau setahun yang lalu;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat Karena saksi benar-benar menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi tidak ada kekerasan, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut atau cekcok;
- Sepengetahuan saksi setelah penggrebegan, rekasi Penggugat sangat shock;

Atas keterangan Saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat keberatan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan Januari 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan Februari 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan Maret 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan April 2024,

Hal. 44 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4)

5. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan Mei 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5)

6. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan Juni 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6)

7. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan Juli 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7)

8. Fotokopi Bukti Transfer melalui E Banking Bulan Agustus 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8)

9. 1 Bundel Fotokopi Catatan Keuangan Tanpa Nomor Tanpa Tanggal yang bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.9);

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kalilunjar, RT 03 RW 06, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Siti Hamiyah sedangkan Tergugat bernama Hadi Kuntoro
- Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu karena saksi adalah karyawan Toko Tergugat sedangkan kepada Penggugat saya hanya sebatas tahu saja tapi tidak pernah berkomunikasi;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;
- Saksi di hadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pendapatan toko milik Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat memiliki Toko Herbalife;
- Setahu saksi karyawan Tergugat sebanyak 4 orang;
- Saksi sebagai Operator Toko dan juga di bagian pendapatan uang;
- Bahwa, Penggugat mengetahui keuangan kantor dan itu atas laporan saksi;
- Setahu saksi Penggugat tidak sering ke toko, yang sering ke Toko adalah Tergugat;
- Sepengetahuan saksi, yang belanja barang atau belanja produk

Hal. 45 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat dan memakai uang Tergugat, setelah barang atau produk laku terjual kemudian keuntungannya saksi transfer ke Rekening Penggugat;

- Saksi pernah melakukan transfer ke Rekening Penggugat sebesar Rp40.000.000,00;
- Saksi tidak mengetahui uang tersebut di gunakan untuk apa;

2. SAKSI 4, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sidosari, RT 02 RW 01, Desa Wuwuharjo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Siti Hamiyah sedangkan Tergugat bernama Hadi Kuntoro;
- Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu karena saksi adalah karyawan took Tergugat sedangkan kepada Penggugat saya hanya sebatas tahu saja tapi tidak pernah berkomunikasi;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;
- Saksi di hadirkan ke persdiangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan order produk di toko milik Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat memiliki Toko Herbalife;
- Setahu saksi karyawan sebanyak 4 orang;
- Saksi bekerja di bagian order produk;
- Sepengetahuan saksi adalah apabila melakukan order produk yang membayar adalah Tergugat dan memakai uang Tergugat setelah barang atau produk laku terjual kemudian uangnya ditransfer ke Rekening Penggugat;
- Sepengetahuan saksi yang membayar Listrik dan lain-lain adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui dari mana modal Tergugat

3. SAKSI 5, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krasak, RT 04 RW 04, Desa Krasak, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi tidak mengenal keduanya;
- Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat dan Tergugat baik

Hal. 46 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



hubungan kerabat maupun hubungan kerja karena saksi adalah penjaga kost milik Bapak Mutholib;

- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Saksi menjadi penjaga kost sejak tahun 2021 yang lalu;
- Setahu saksi kost milik pak Mutholib ada 14 kamar kost;
- Setahu saksi saat ini hanya 5 kamar yang ada penyewanya;
- Setahu saksi, Tergugat tidak menyewa kost dan saksi tidak pernah melihat Tergugat menyewa kost di kost milik Bapak Mutholib;
- Selama menjadi penjaga kost saksi belum pernah melihat ada penggerebekan;
- Saksi setiap hari bekerja dan saksi bekerja full time;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya sebelum memberikan jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah ;

1. Gugatan tersebut mengandung cacat atau Obscuur Libel, Tidak jelas/ kabur gugatan tersebut kabur atau tidak jelas. Karena pada surat gugatan tidak tertulis secara Jelas Lengkap Mengenai Identitas (Minimal Nama) Dari (WIL) Wanita idaman lain, yang dalam Positanya perselisihan dan

Hal. 47 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran disebabkan karena (WIL) Tersebut.dan WIL nya tersebut Apakah Hanya 1 (WIL) atau lebih dari 1 (WIL);

2. Gugatan Penggugat juga mengandung cacat pada Kuasa dan Gugatan, karena Penggugat Kompensi Tidak Mencantumkan Keterangan Yang Bersifat formal dan esensi atas Penjelasan dalam Surat Gugatannya apakah saat Menikah Status Penggugat dan Tergugat Janda dan Duda atau Gadis dan Jejaka;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam jawabannya membantah;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat berkaitan dengan abscur Libel tidak Jelas/Kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain,meskipun Penggugat tidak menyebut nama Wanita Idaman Lain tersebut dan juga tidak menyebutkan Wanita Idaman Lain tersebut hanya 1 atau lebih, hal tersebut tidak membuat gugatan cacat formil,seandainya mengenai kebenarannya itu merupakan materi yang harus di buktikan di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi cacat pada Kuasa dan Gugatan, karena Penggugat Tidak Mencantumkan Keterangan Yang Bersifat formal dan esensi atas Penjelasan dalam Surat Gugatannya apakah saat Menikah Status Penggugat dan Tergugat Janda dan Duda atau Gadis dan Jejaka;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan status Penggugat dan Tergugat sebagai Janda dan Duda atau Gadis dan Jejaka, hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat Formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus di nyatakan di tolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 48 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me.. Mediator Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Wonosobo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitem gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan September 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sduah tidak harmonis sering

Hal. 49 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat telah memadu kasih dengan Wanita Idaman lain (WIL) dari informasi rekan-rekannya, sehingga Penggugat menkonfirmasi kabar tersebut guna memastikan informasi itu kepada Tergugat, ternyata informasi yang diterima oleh Penggugat benar, bahkan Tergugat mengakui sejak tahun 2016 telah memadu kasih dan memiliki Wanita Idaman lain (WIL), sehingga pada saat itu Penggugat merasa emosi dan marah kepada Tergugat dan terjadilah percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat meminta maaf namun Tergugat tetap tidak mau mengakhiri hubungan dengan wanita lain tersebut; meskipun Penggugat sudah memaafkan Tergugat namun ternyata pada awal tahun 2023 Tergugat kembali mengulang dan mempunyai Wanita Lain puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat bersama anak, ponakan, dan Kakak kandung Penggugat yang bernama Muslimah mendatangi kamar Tergugat dengan Wanita Idaman lain (WIL) dalam satu kamar di sebuah kos-kosan, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran di lokasi kos-kosan tersebut, dan yang lebih parah lagi Tergugat ketika kepergok di Kos-kosan, Tergugat tidak mau meminta maaf kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena menurut Tergugat perilakunya sudah benar karena telah menikahi wanita tersebut secara siri, akibatnya sejak bulan Desember 2023, Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 sepanjang mengenai pernikahan, tempat tinggal dan telah mempunyai anak 3 orang, namun Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, angka 5 dan seterusnya mengenai perselisihan dan penyebab perselisihan yang mengakibatkan pisah rumah, karena sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja dan tidak pernah ada pertengkaran dan pertikaian,

Menimbang bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan yang di tolak Tergugat, maka kepada Penggugat di bebankan pembuktian;

Hal. 50 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51 dan P.52 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam ;

Menimbang bahwa bukti P-4, P.5 dan P- 6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 51 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 orang anak, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Herbalife tertanggal 7 Juni 2024, namun Surat Keterangan tersebut tidak di tandatangani oleh pihak yang mengeluarkan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa bukti P-8,P.9,P.10,P.11,P.12,P.13,P.14 dan P- 15 merupakan print out chat whats app, ternyata juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dengan demikian terbukti diantara penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya indikasi Tergugat telah menikah siri dengan Warti dan Intan;

Menimbang bahwa bukti P-16,P.17,P.18,P.19, P.20,P.21, P.22, P.23,P.24,P.25,P.26,P.27,P.28,P.29,P.30,P.31,P.32,P.34,P.35,P.36 ,P.37 dan P- 35 merupakan print out dari email Penggugat dan Tergugat mengenai penghasilan Penggugat dan Tergugat dari PT. Herbalife;;

Menimbang bahwa bukti P-42,P.43,P.44,P.45, P.46,P.47, dan P- 48 merupakan bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat yang di akui kebenarannya oleh Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.49 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Wonosobo namun di tolak , sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.50,P.51, dan P.52 merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, yang merupakan Surat pernyataan yang di tulis oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Muslimah binti Ahmad Mashuri, dan Khamid Rif'an bin Torehan ,saksi saksi tersebut telah

Hal. 52 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi – saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di KUA kecamatan leksono, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama menikah tinggal di rumah bersama dan telah di karuniai 3 orang anak, sejak sekitar tahun 2022 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan Wanita Lain bernama Warti dan Intan, saksi-saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, para saksi pernah di ajak oleh Penggugat untuk menggrebek Tergugat dengan intan di sebuah kos namun tidak ketemu dan hanya melihat dari jendela kamar ada pakaian milik Intan dan sepatu milik Tergugat serta mobil CRV milik Tergugat, Dan sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang lain sehingga pisah rumah sampai sekarang, sudah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8 dan T.9 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8 merupakan bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat yang di akui kebenarannya oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan catatan keuangan yang di buat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, yang bernama SAKSI 3, dan SAKSI 4 serta SAKSI 5, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saki ke 1 dan ke 2 merupakan karyawan toko Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mempunyai toko Herbalife dengan karyawan 4 orang, mengenai

Hal. 53 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja, Penggugat mengetahui keuangan berdasarkan laporan saksi, mengenai pemesanan order produk yang membayar adalah Tergugat dan memakai uang Tergugat setelah barang atau produk laku terjual kemudian uangnya ditransfer ke Rekening Penggugat; sedangkan saksi ke 3 merupakan penjaga kos yang di tuduhkan oleh Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Tergugat tidak menyewa kost dan saksi tidak pernah melihat Tergugat menyewa kost di kost milik Bapak Mutholib dan tidak pernah terjadi penggrebagan, Selama menjadi penjaga kost saksi belum pernah melihat ada penggerebakan dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama leksono, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 11 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mochamad Adhis Raihan umur 25 tahun, Xxxxxxxx umur 22 tahun, dan Xxxxxxxx umur 20 tahun
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan September tahun 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dan menikah siri dengan wanita lain bernama Warti dan Intan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang lain;;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Hal. 54 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Hal. 55 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang bahwa selain gugatan perceraian Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh 3 orang anak Bernama ;

- a. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;
- b. XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;
- c. XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004;

untuk di tetapkan berada pada asuhan Penggugat dengan alasan karena anak-anak merasa kasihan dengan Penggugat, jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka anak-anak mmeutuskan untuk tetap tinggal bersama Penggugat

Menimbang bahwa atas gugatan Hak asuh atas 3 orang anak tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Hak asuh 3 orang anak bernama; XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;; (bukti P.4) XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 (bukti P.5) dan XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 56 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004, (bukti .P.6) majelisi Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan bahwa yang di maksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; sehingga setelah anak-anak umur 19 tahun dan seterusnya anak-anak telah di anggap dewasa dan mandiri sehingga keputusannya di serahkan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.50, P.51 dan P.52 yang berupa Surat pernyataan yang di buat oleh ke tiga anak penggugat dan Tergugat yang bernama; Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;; Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga anak tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka ke 3 anak mengikuti dan tinggal bersama Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh atas 3 orang anak bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;; Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004, dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan Nafkah atas 3 orang anak bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;; Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18

Hal. 57 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004,, masing-masing anak sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah atas 3 orang anak tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak , karena sampai saat ini anak mendapatkan kecukupan ekonomi yang lebih dari yang lain, biaya kehidupan anak, pendidikan dan tempat tinggal sudah di tanggung dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah atas 3 orang anak bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010;; Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004 yang masing-masing anak sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya,majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang bahwa ke 3 orang anak Penggugat dan Tergugat meskipun saat ini telah berusia di atas 20 tahun , akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa 3 orang anak tersebut saat ini belum mandiri dan masih kuliah sehingga masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat mengenai nafkah 3 orang anak

Hal. 58 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010; Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/TP/2010 dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx/2004 tersebut harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxxxx dan bekerja sama dengan Herbalife dengan penghasilan yang lebih dari cukup sesuai bukti P.16 s/d P.38, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak-anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat setiap bulan minimal sebesar adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk untuk masing-masing anak, berlaku sejak Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, sampai ke 3 anak tersebut bisa mandiri; di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya umur dan perkembangan sosial maka di perintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kenaikan minimal 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

Menimbang bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat Nuzuz;;

Menimbang bahwa sesuai PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo SEMA nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat di berikan mutah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nuzuz;

Hal. 59 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penolakan Tergugat atas tuntutan nafkah iddah dari Penggugat karena Penggugat nuzuz maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan nuzuz dan tidaknya Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.;

Menimbang bahwa atas kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi karena ada indikasi bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat, dan meskipun Penggugat meninggalkan Tergugat akan tetapi Penggugat masih tinggal di rumah yang di miliki oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat untuk memisahkan diri dari Tergugat tidak di katagorikan sebagai istri yang nuzuz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak di nyatakan nuzuz , maka sesuai PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo SEMA nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang menjadi hak-hak Penggugat yaitu Tergugat wajib membayar nafkah Iddah, kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah harus dikabulkan dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang bekerjasama dengan Herbalife yang berdasarkan bukti P.16 s/d P.38 dan keterangan saksi-saksi bahwa tiap bulan Tergugat berpenghasilan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) setiap bulan maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat Yang harus

Hal. 60 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Tergugat adalah Rp. 25.000.000,- tiap bulan kali 3 bulan = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan untuk menghukum Tergugat untuk membayar mutah sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah),- agar dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

Menimbang bahwa atas gugatan mutah tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat untuk memberikan mutah sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena Penggugat Nuzuz;;

Menimbang bahwa sesuai perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo SEMA nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat di berikan mutah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nuzuz;

Menimbang bahwa oleh karena penolakan Tergugat atas tuntutan mutah dari Penggugat karena Penggugat nuzuz maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan nuzuz dan tidaknya Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas bahwa Penggugat tidak di katagorikan sebagai istri yang nuzuz maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَا بِرَأْسِهِنَّ نِكَاحٌ حَقٌّ عَلَى الْمُنْكَهِنِ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “ .

maka gugatan Pengguat mengenai mut'ah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat serta kepantasan dimana Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai istri sejak tahun 1997 sampai sekarang selama 27 tahun dan telah di karuniai 3 orang anak yang telah dewasa maka Tergugat di pandang mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga Majlis Hakim

Hal. 61 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan mut'ah Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C.1.b yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mempunyai harta bersama yang saat ini sebagian dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi; antara lain :Tabungan uang dengan nilai milyaran,Beberapa kilogram emas.Serta beberapa sertifikat hak milik,

Hal. 62 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar dapat mengembalikan seluruh harta bersama yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk nantinya dapat disimpan secara bersama dalam pengusahaan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak ada dasarnya karena belum adanya putusan perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan di dalam dalil Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara detail obyek-obyek harta gono gini;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa mempunyai harta bersama yang saat ini sebagian dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi; antara lain :Tabungan uang dengan nilai milyaran,Beberapa kilogram emas.Serta beberapa sertifikat hak milik Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar dapat mengembalikan seluruh harta bersama yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk nantinya dapat disimpan secara bersama dalam pengusahaan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terkait harta gono – gini tidak jelas, Penggugat Rekonpensi tidak menguraikan harta gono-gini secara jelas, lengkap dan terperinci mengenai harta-harta yang di sebut sebagai harta gono gini dan Penggugat Rekonpensi juga hanya mengajukan gugatan harta gono-gini di dalam posita tidak di dukung oleh Petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi di nyatakan tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Hal. 63 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh atas 3 orang anak bernama;
 - a. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 20 Juli 1999, Umur 25 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx/TP/2010;
 - b. XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 18 September 2002, Umur 22 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx/TP/2010;
 - c. XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 2004, Umur 20 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx/2004;Berada pada asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak tersebut di atas masing-masing sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ke 3 orang anak mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 64 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mutah kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mutah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. serta Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmiati. B, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota,

Drs. Taufiqurrochman,, M.H.

Hal. 65 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Harmiati. B, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00,-
Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	325.000,00,-

Hal. 66 dari 66 Hal. Put. No. 1030/Pdt.G/2024/PA.Wsb